

# PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN SAWO KABUPATEN PONOROGO

A'ang Yusril Musyafa'

IAI. Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Email : [aang.yusril.musyafa@gmail.com](mailto:aang.yusril.musyafa@gmail.com)

## Abstrak

Perkawinan usia dini adalah masalah serius yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat di Indonesia, termasuk di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan usia dini merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Sawo dalam rangka mengatasi perkawinan usia dini. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, lokakarya, ceramah, dan distribusi materi informatif. Pihak yang terlibat dalam penyuluhan melibatkan tokoh masyarakat, remaja dan lembaga sosial. Penyuluhan mencakup informasi tentang konsekuensi negatif perkawinan usia dini, hak-hak anak, serta solusi alternatif seperti pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Hasil dari upaya penyuluhan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan usia dini, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi praktik tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan bahwa penyuluhan ini akan berkontribusi pada pengurangan angka perkawinan usia dini di Kecamatan Sawo, serta mempromosikan hak-hak anak dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

**Kata kunci:** *penyuluhan, perkawinan usia dini*

## PENDAHULUAN

Perkawinan usia dini adalah praktik perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah usia 18 tahun. Praktik ini umumnya terjadi ketika salah satu atau kedua calon pengantin masih berada di usia anak-anak atau remaja. Perkawinan usia dini seringkali disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan norma-norma masyarakat di berbagai wilayah di dunia.<sup>1</sup>

Perkawinan usia dini dapat memiliki dampak negatif yang serius terutama pada para calon pengantin yang masih anak-anak. Ini termasuk risiko kesehatan seperti komplikasi selama kehamilan dan persalinan, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta peluang pendidikan yang terbatas.<sup>2</sup>

Perkawinan usia dini sering kali melanggar hak-hak anak, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Anak-anak yang menikah

---

<sup>1</sup> Nur Vidalia, R., & Azinar, M. (2021, December 15). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Sosial Sains*, 1(12). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i12.274>

<sup>2</sup> Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018, October 4). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya. *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965>

pada usia dini seringkali dipaksa untuk menghadapi tanggung jawab dewasa yang mereka belum siap untuk menghadapinya.<sup>3</sup> Praktik ini juga sering kali mencerminkan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali menjadi korban yang lebih sering dalam perkawinan usia dini. Mereka mungkin terpaksa menikah pada usia muda karena tekanan sosial atau ekonomi.<sup>4</sup>

Banyak negara dan organisasi internasional telah berupaya untuk menghapuskan perkawinan usia dini. Upaya ini melibatkan perubahan hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan dampak negatifnya. Upaya pengurangan perkawinan usia dini melibatkan solusi alternatif seperti peningkatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perubahan norma sosial yang mendukung perkawinan pada usia yang lebih matang.<sup>5</sup>

Perkawinan usia dini adalah fenomena yang masih menjadi permasalahan serius di sebagian wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Perkawinan usia dini dapat memiliki dampak yang merugikan, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam praktik tersebut. Dampak ini mencakup gangguan perkembangan fisik dan mental, serta penghambatan peluang pendidikan dan perkembangan sosial anak.

Kecamatan Sawo, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bukanlah pengecualian dari permasalahan perkawinan usia dini. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah ini menciptakan lingkungan di mana perkawinan usia dini masih sering terjadi. Oleh karena itu, upaya preventif dan edukatif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari perkawinan usia dini.

Penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Sawo menjadi fokus utama penelitian ini. Penyuluhan adalah salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif dari perkawinan usia dini serta hak-hak anak. Upaya ini juga dapat mempromosikan solusi alternatif seperti pendidikan dan pemberdayaan perempuan, yang dapat membantu mengurangi praktik perkawinan usia dini.

Melalui penelitian ini, kami akan menguraikan upaya-upaya penyuluhan yang telah dan sedang dilakukan di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan akhir

---

<sup>3</sup> Jazariyah, J. (2017, January 24). KAMPUNG RAMAH ANAH GENDENG SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN HAK BERKEMBANG PADA ANAK USIA DINI. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2), 27–38. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.12-03>

<sup>4</sup> Haspels, N. (2008, January 1). *Work, Income and Gender Equality in East Asia*.

<sup>5</sup> Akhtar, R., Nyamutata, C., & Faulkner, E. (2020, April 8). *International Child Law*. Routledge.

mengurangi angka perkawinan usia dini dan mendorong perubahan positif dalam pandangan dan perilaku masyarakat terkait dengan masalah ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan langkah-langkah konkret dalam mengatasi perkawinan usia dini di Kecamatan Sawo dan wilayah-wilayah sejenis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, melibatkan beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Berikut adalah metode pelaksanaan yang dapat digunakan dalam penyuluhan tersebut:

1. Perencanaan:
  - a. Masyarakat yang menjadi target penyuluhan, seperti remaja, orangtua, guru, tokoh masyarakat, dan perempuan.
  - b. Tujuan dari penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang perkawinan usia dini dan hak-hak anak, serta mengurangi praktik tersebut.
  - c. Penelitian awal untuk memahami kondisi dan permasalahan perkawinan usia dini di Kecamatan Sawo.
  - d. Menyiapkan materi penyuluhan yang informatif dan menarik, seperti pamflet, brosur, presentasi, dan materi visual.
  - e. jadwal dan lokasi penyuluhan, yang dapat berupa ruang pertemuan, sekolah, atau pusat komunitas.
2. Implementasi:
  - a. Melakukan sosialisasi tentang penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
  - b. Penyampaian Informasi menggunakan berbagai metode penyuluhan, seperti seminar, lokakarya, ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Demonstrasi: Lakukan demonstrasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang mungkin sulit dimengerti, seperti dampak perkawinan usia dini.
  - c. Diskusi dan Interaksi
  - d. Materi informatif kepada peserta sebagai panduan yang dapat mereka bawa pulang.

Metode pelaksanaan penyuluhan ini mempertimbangkan budaya, norma sosial, dan lingkungan setempat di Kecamatan Sawo. Selain itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat, memperkuat efektivitas penyuluhan ini. Dengan demikian, penyuluhan dapat menjadi alat efektif dalam

mengatasi perkawinan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak anak dan kesetaraan gender.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan dan berjalan baik. Melalui penyuluhan, telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan usia dini.



*Gambar 01. Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang perkawinan usia dini*

Masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi negatif yang mungkin timbul, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak yang menikah pada usia dini. Kesadaran ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait perkawinan usia dini.

Penyuluhan juga mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya kesetaraan gender. Masyarakat diberitahu tentang hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, penyuluhan juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam perkawinan.

Penyuluhan ini juga menginformasikan masyarakat tentang solusi alternatif untuk perkawinan usia dini. Pendidikan menjadi fokus utama, dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya mengejar pendidikan yang lebih tinggi sebelum menikah. Pemberdayaan perempuan juga diangkat sebagai upaya untuk mengurangi praktik perkawinan usia dini dengan memberikan perempuan lebih banyak kesempatan untuk memilih kapan dan dengan siapa mereka akan menikah.

Hasil dari upaya penyuluhan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang perkawinan usia dini dan konsekuensinya. Hasil konkrit lainnya termasuk:

1. Masyarakat mulai menghindari atau merencanakan perkawinan dengan lebih bijak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, pendidikan, dan kesiapan emosional.
2. Penyuluhan telah memotivasi lebih banyak perempuan untuk mengejar pendidikan dan mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan mereka. Hal ini telah menghasilkan perubahan positif dalam dinamika gender di masyarakat.
3. Dalam jangka panjang, penyuluhan ini diharapkan dapat mempromosikan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan adalah alat yang efektif dalam mengubah perilaku dan pandangan masyarakat terkait perkawinan usia dini. Upaya-upaya ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan mengurangi praktik perkawinan usia dini di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, serta wilayah-wilayah sejenis.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penyuluhan tersebut telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan usia dini, seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan yang terganggu, serta risiko komplikasi saat melahirkan. Masyarakat kini lebih memahami hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka menyadari bahwa perkawinan usia dini dapat mengancam hak-hak anak dalam hal pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Penyuluhan telah menggarisbawahi peran penting orang tua dan keluarga dalam mencegah perkawinan usia dini. Masyarakat lebih memahami pentingnya mendukung anak-anak mereka dalam mencapai potensi penuh mereka sebelum menikah. Penyuluhan juga mengakui bahwa budaya dan norma sosial dapat menjadi faktor pendorong perkawinan usia dini. Masyarakat di Kecamatan Sawo mungkin perlu bekerja sama untuk mengubah pandangan budaya yang mendukung perkawinan usia dini. Pemerintah dan lembaga sosial perlu terus mendukung upaya pencegahan perkawinan usia dini melalui kebijakan yang mendukung, sumber daya, dan layanan yang tersedia bagi masyarakat. Penyuluhan harus terus berlanjut dan mengintegrasikan isu perkawinan usia dini ke dalam berbagai program pendidikan, sosialisasi, dan kegiatan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan perubahan perilaku yang positif. Kesimpulan ini mencerminkan pentingnya penyuluhan untuk mengatasi masalah perkawinan usia dini dan

mendorong masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, untuk mengambil tindakan preventif yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan RI, 2022, *Kenali Dampak Pernikahan Dini*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Marcelina, S. T., Yudianti, I., Sondakh, JS. J., dan Astutik, H., dan Tarsikah, 2021, *Pemberdayaan Remaja dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Stunting*, *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND*, 4(2), 202-208.
- Ningsih, D. P., 2020, *Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur*, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404-414.
- Permatasari, C., 2022, *Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo*, *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, 6(1), 31-37.
- Qibtiyah, M., 2015, *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018, October 4). *Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya*. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965>
- Jazariyah, J. (2017, January 24). *KAMPUNG RAMAH ANAK GENDENG SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN HAK BERKEMBANG PADA ANAK USIA DINI*. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2), 27-38. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.12-03>
- Haspels, N. (2008, January 1). *Work, Income and Gender Equality in East Asia*.
- Akhtar, R., Nyamutata, C., & Faulkner, E. (2020, April 8). *International Child Law*. Routledge.
- Nur Vidalia, R., & Azinar, M. (2021, December 15). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana*. *Jurnal Sosial Sains*, 1(12). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i12.274>